



---

## Hak Dan Kewajiban Advokat

**Muhammad Irfan Luthfi Damanik<sup>1</sup>, Fauziah Lubis<sup>2</sup>, Nur Fatimah Qomaria<sup>3</sup>, Nazwha Azzahra<sup>4</sup>, Muhammad Hafizh Alamsah<sup>5</sup>, Muhammad Mushafullah<sup>6</sup>**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia<sup>1-6</sup>

Email Korespondensi: [mluthfidamanik2@gmail.com](mailto:mluthfidamanik2@gmail.com)<sup>1</sup>, [fauziahlubis@uinsu.ac.id](mailto:fauziahlubis@uinsu.ac.id)<sup>2</sup>, [nurfatimahqomaria5@gmail.com](mailto:nurfatimahqomaria5@gmail.com)<sup>3</sup>, [Azzahranazwha@gmail.com](mailto:Azzahranazwha@gmail.com)<sup>4</sup>, [m.hafizhalamsyah24@gmail.com](mailto:m.hafizhalamsyah24@gmail.com)<sup>5</sup>, [muhammadsaaff05@gmail.com](mailto:muhammadsaaff05@gmail.com)<sup>6</sup>

---

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 06 Januari 2026

---

### ABSTRACT

*This study provides a general overview of the rights and obligations of advocates as legal professionals who play a strategic role in safeguarding justice and protecting clients' rights within Indonesia's judicial system. Specifically, this research aims to describe the fundamental rights of advocates, such as access to information and professional protection, and to analyze their key obligations, including maintaining confidentiality, upholding professional ethics, and acting in good faith. This study employs a qualitative method through document analysis, examination of legal regulations, and interviews with legal practitioners to obtain a deeper understanding of the issues. The findings reveal that advocates hold an essential position as defenders of justice, yet they still face challenges such as potential conflicts of interest, external pressures, and ethical violations that may undermine the quality of legal services. These results emphasize the importance of comprehensively understanding advocates' rights and obligations to strengthen professional integrity and promote a more just legal system.*

**Keywords:** Rights, Obligations, Profession Of A Lawyer

### ABSTRAK

Penelitian ini memberikan gambaran umum mengenai hak dan kewajiban advokat sebagai profesi hukum yang memiliki peran strategis dalam menjaga keadilan dan melindungi hak-hak klien dalam sistem peradilan Indonesia. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan hak-hak advokat, seperti akses informasi dan perlindungan profesi, serta menganalisis kewajiban utama, seperti menjaga kerahasiaan, menjunjung etika profesi, dan bertindak dengan itikad baik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui studi dokumen, analisis peraturan perundang-undangan, serta wawancara dengan praktisi hukum untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa advokat memiliki posisi penting sebagai penegak keadilan, namun masih menghadapi berbagai tantangan seperti potensi konflik kepentingan, tekanan eksternal, serta pelanggaran etika yang dapat mengurangi kualitas layanan hukum. Temuan ini menegaskan pentingnya pemahaman hak dan kewajiban advokat untuk memperkuat integritas profesi dan menciptakan sistem hukum yang lebih adil.

**Kata Kunci:** Hak, Kewajiban, Profesi Advokat

## PENDAHULUAN

Advokat merupakan profesi yang sangat penting dalam sistem hukum dan peradilan. Sebagai perwakilan hukum, advokat memiliki tanggung jawab yang besar dalam membela hak-hak klien dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan. Dalam menjalankan perannya, advokat dilengkapi dengan hak-hak tertentu yang dirancang untuk mendukung efektivitas tugas mereka, sekaligus terikat pada kewajiban yang harus dipatuhi untuk menjaga integritas profesi. Hak advokat mencakup beberapa aspek penting. Pertama, advokat memiliki hak untuk memberikan pembelaan yang efektif dan tanpa tekanan dari pihak manapun. Ini termasuk hak untuk mengakses informasi yang relevan dan berkomunikasi bebas dengan klien.

Hak ini sangat penting untuk memastikan bahwa advokat dapat mengumpulkan semua bukti dan argumen yang diperlukan untuk membela klien secara optimal. Selain itu, advokat juga memiliki hak untuk memperoleh imunitas dari tuntutan hukum yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas profesional mereka, yang memungkinkan mereka untuk bertindak tanpa rasa takut akan reperensi dari pihak luar. Di sisi lain, kewajiban advokat juga sangat signifikan. Salah satu kewajiban utama adalah menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari klien. Kewajiban ini adalah pilar utama dalam membangun kepercayaan antara advokat dan klien, serta penting untuk melindungi hak-hak klien. Kewajiban lain yang tidak kalah penting adalah kewajiban untuk bertindak dengan itikad baik dan memberikan nasihat hukum yang jujur serta transparan.

Advokat juga diharapkan untuk berkontribusi dalam pendidikan hukum masyarakat, meningkatkan kesadaran akan hak-hak hukum, dan terlibat dalam reformasi hukum yang bertujuan menciptakan keadilan sosial. Meskipun hak dan kewajiban advokat diatur dalam berbagai peraturan perundang undangan, pelaksanaan hak dan kewajiban ini sering kali menghadapi tantangan yang kompleks. Tekanan dari klien, stigma sosial terhadap profesi hukum, dan kurangnya sumber daya dapat memengaruhi kemampuan advokat untuk menjalankan tugasnya secara optimal.

Pemahaman mendalam mengenai hak dan kewajiban advokat sangat penting untuk mengidentifikasi tantangan yang ada dan merumuskan strategi yang efektif dalam praktik hukum. Artikel ini bertujuan untuk menyelidiki secara komprehensif hak dan kewajiban advokat, serta menganalisis implikasi dari pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut dalam konteks hukum di Indonesia. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai peran advokat dalam sistem peradilan, serta kontribusi mereka terhadap penegakan hukum dan keadilan di masyarakat. Selain itu, makalah ini juga diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi penelitian lebih lanjut mengenai profesi advokat dan tantangan yang dihadapinya.

## METODE

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam tentang hak dan kewajiban

advokat dalam praktik hukum. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menggali perspektif dan pengalaman advokat melalui wawancara mendalam dan diskusi kelompok terfokus (focus group discussion). Pengumpulan data dilakukan dengan cara menginterview sejumlah advokat yang berpraktik di berbagai bidang hukum, serta melibatkan narasumber dari lembaga hukum terkait. Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan teknik analisis tematik, sehingga peneliti dapat mengidentifikasi pola, tema, dan makna yang muncul dari pengalaman advokat (Sugiyono, 2017).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Tanggung Jawab Profesi Advokat*

Kewajiban untuk memberikan nasihat hukum, memberikan kuasa, perwakilan, bantuan, pembelaan dan upaya hukum lainnya sesuai dengan kepentingan hukum klien (tersangka atau terdakwa) dari profesi hukum tidak dapat dipisahkan dari asas persamaan di hadapan hukum (kesetaraan di depan hukum) dan Hak Asasi Manusia dengan Pengacara (akses terhadap bantuan hukum) harus memiliki Pengacara, yang merupakan hak asasi setiap orang, termasuk tersangka atau terdakwa, tanpa kecuali. Hal ini sesuai dengan ciri negara hukum Indonesia menurut Pasal 1 (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berarti segala sesuatu berdasarkan hukum dan melindungi hak asasi manusia. Yesmil Anwar dan Adang yang dikutip dalam mengatakan bahwa: Dalam sistem peradilan pidana yang lazim, selalu melibatkan dan mencakup sub sistem dengan ruang lingkup masing-masing proses peradilan (Gunawan, 2018).

Seorang Advokat dalam melaksanakan tugas jabatannya harus selalu dilandasi dengan sikap bertanggung jawab. Hal ini jika dilakukan, menunjukkan bahwa seorang Advokat dapat dikatakan telah melaksanakan profesinya secara profesional. Bertanggung jawab di sini dimaksudkan bahwa setiap Advokat dalam melakukan suatu perbuatan akan selalu dilandasi dengan alasan-alasan yang benar sehingga perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, setiap Advokat yang melakukan suatu perbuatan yang tidak dilandasi dengan alasan yang kuat (tidak dilandasi oleh dasar hukum atau moral), maka berarti perbuatannya itu tidak bertanggungjawab dan perbuatan demikian ini tidak boleh sama sekali dilakukan oleh setiap Advokat. Selain hukum dan moral, "landasan yang benar" yang dapat menjadi acuan seorang Advokat adalah Kode Etik Advokat. Tanggungjawab seorang Advokat yaitu kepada: Hubungan antara kode etik dan tanggung jawab profesi sangatlah erat, sebab dengan etika inilah para profesional hukum dapat melaksanakan tugas jabatannya dengan baik untuk menciptakan penghormatan terhadap martabat manusia yang pada akhirnya akan melahirkan keadilan di tengah-tengah masyarakat sebagai suatu wujud pertanggung jawaban profesi. (Winarta, 1995).

Adapun tanggung jawab advokat yakni: a) Tanggung jawab kepada Masyarakat, b) Tanggung jawab kepada Pengadilan, c) Tanggung jawab kepada teman sejawat (sejawat profesi), d) Tanggung jawab kepada klien, e) Tanggung jawab kepada Tuhan, f) Tanggung jawab kepada negara.

### **Hak-Hak Advokat**

Advokat sebagai subjek yang melakukan jasa hukum dalam kaitannya dengan kliennya mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut : 1)Melakukan pekerjaan profesi sesuai dengan keahliannya, 2)Hak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas profesinya, 3)Hak atas informasi/keterangan, 4)Hak atas privacy secara terbatas, 5)Hak atas imbalan jasa/honorarium. 5)Hak untuk menolak memberi kesaksian tentang kliennya (Pasal 120/170 a KUHAP) Sebagai profesional yang melakukan pekerjaan jasa hukum dan menerima kuasa hukum dari kliennya, penasehat hukum berhak untuk bebas sesuai dengan watak profesi advokat sebagai keahliannya.

Advokat berhak menolak pengaruh intervensi non profesional baik dari klien maupun dari kekuasaan lain. Kebebasan profesi yang diemban oleh advokat sebagai penerima mandat untuk menegakan kebenaran dan keadilan berhak untuk melakukan langkah-langkah hukum sesuai dengan kaidah keilmuan dan kaidah etika profesinya. Sebagai personifikasi dari pencari keadilan dan berupaya menemukan kebenaran, advokat berhak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas profesinya. Seperti halnya advokat Yap Thiam Hien, SH yang mengungkap kebenaran hukum di ruang pengadilan demi tercapainya kebenaran dan keadilan bagi kliennya dan masyarakat umum serta tegaknya martabat pengadilan yang mengadili perkara tersebut.

Perlindungan tersebut tidak mencakup tindakan advokat yang berkualifikasi malpraktek dan atau melanggar hukum, karena tidak ada hak bagi advokat yang menganggap dirinya kebal hukum atau berada di atas hukum dan berbeda dengan warga masyarakat lainnya. Sebagai elemen yang aktif dalam proses penegakan hukum, advokat berhak memperoleh informasi atau keterangan. Terutama dari kliennya yang berposisi sebagai pihak yang akan diperjuangkan hak-hak hukumnya dalam upaya menemukan kebenaran dan mewujudkan keadilan bagi kliennya, yang pada gilirannya berguna bagi masyarakat secara umum (Cahyani, 2021).

### **Kewajiban Advokat**

Di dalam buku bunga rampai hukum keadvokatan menjelaskan bahwa Kewajiban Advokat adalah sebagai berikut : 1)Berdasarkan Pasal 18 Undang Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, 2)Keturunan, ras atau latar belakang sosial dan budaya. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya seorang Advokat harus profesional dalam bekerja, 3)Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesi, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang, kemudian Advokat berhak juga untuk merahasiakan hubungannya dengan klien termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat, 4)Selama menjalankan profesi seorang Advokat tidak diperkenankan mengemban jabatan lain yang sekiranya bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya (vide

pasal 20 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat), 5) Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu, ketentuan mengenai persyaratan dan tatancara pemberian hukum secara cuma-cuma diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma.

Berdasarkan Kode Etik Advokat Indonesia dan Undang-undang Advokat, dalam melakukan pekerjaannya, Advokat mempunyai kewajiban baik terhadap sesama Advokat, masyarakat maupun klien. Kewajiban ini seyoginya dilaksanakan Advokat agar kehormatan Advokat tetap terjaga dalam masyarakat. Apabila kewajiban ini tidak dilaksanakan, Advokat yang bersangkutan dapat dikenai hukuman sesuai dengan ketentuan Kode Etik Advokat Indonesia. Tentu saja, pelanggaran atas kewajiban tersebut akan dikenai sanksi dengan mengacu pada jenis hukuman. (Lubis, 2024).

Berdasarkan Kode Etik Advokat Indonesia, kewajiban Advokat di antaranya meliputi: a) Memelihara rasa solidaritas di antara teman sejawat (Pasal 3 huruf d Kode Etik Advokat Indonesia) b) Memberikan bantuan hukum kepada teman sejawat yang diduga atau di dakwa suatu perkara pidana baik atas permintaan sendiri maupun karena penunjukan organisasi profesi (Pasal 3 huruf e Kode Etik Advokat Indonesia) c) Bersikap sopan terhadap semua teman sejawat dan mempertahankan martabat Advokat (Pasal 4 huruf d Kode Etik Advokat Indonesia) d) Dalam menentukan besarnya honorium, wajib mempertimbangkan kemampuan klien (Pasal 4 huruf d Kode Etik Advokat Indonesia) e) Memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan tetap menjaga rahasia tersebut setelah sampai berakhir hubungannya dengan klien (Pasal 4 huruf h Kode Etik Advokat Indonesia) f) Memberikan surat dan keterangan apabila perkara akan diurus Advokat baru dengan mempertimbangkan hak retensi (Pasal 5 huruf f Kode Etik Advokat Indonesia) g) Wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu (Pasal 7 huruf h Kode Etik Advokat Indonesia) Menyampaikan pemberitahuan tentang putusan Pengadilan mengenai perkara yang ditangani kepada klien (Pasal 7 huruf I Kode Etik Advokat Indonesia).

1. Artidjo Alkostar dalam bukunya *Peran dan Tantangan Advokat dalam Era Globalisasi* juga menyampaikan kewajiban profesi Advokat ialah sebagai berikut: Melakukan profesi dengan ukuran tertinggi; Sebagai profesi yang menyandang predikat profesional, ada kewajiban moral untuk memenuhi standar profesionalisme yang 15 Viswandro, Maria Matilda, dan Bayu Saputra, *Mengenal Profesi Penegak Hukum*, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2015), h. 121-122 memiliki parameter minimal yang harus dipenuhi dan selalu berusaha memenuhi skala tertinggi dalam melayani kliennya. Dalam melakukan pekerjaan profesinya memperjuangkan hak-hak kliennya, Advokat wajib berupaya maksimal, buka asal-asalan dan sambil lalu. Bobot attensi terhadap proses yang efisien dan hasil kerja yang efektif, akan menunjukkan corak kepribadian dan keterampilan mengelola kasus hukum

dari Advokat di mata kliennya. Untuk itu, menjadi kewajiban Advokat untuk memberikan kualitas jasa hukum yang prima bagi kliennya.

2. Tidak boleh mendahulukan kepentingan pribadi; Hubungan Advokat dengan kliennya berada dalam posisi memberi petunjuk jalan hukum dan melayani kliennya yang terlibat dalam kasus hukum, sehingga kepentingan kliennya berada dalam urutan pertama. Memprioritaskan kepentingan klien merupakan konsekuensi logis dari posisi Advokat yang menerima kuasa hukum untuk bertindak demi kliennya dalam mendapatkan keadilan.
3. Di larang memuji diri sendiri; Tidak pada tempatnya Advokat memuji sendiri karena sikap seperti itu menunjukkan adanya defisit mental atau kekurangan kepercayaan kepada diri sendiri. Memuji diri bertentangan dengan tuntutan pemenuhan kepribadian Advokat yang bertaqwah dan gentle people yang sopan.
4. Melindungi klien dan hak asasi manusia; Menerima uang atau fee dari klien merupakan konsekuensi logis yang pantas diterima oleh Advokat karena sudah melaksanakan prestasi memberikan jasa hukum. Tetapi akan menimbulkan pertanyaan dan tidak etis jika Advokat menerima uang dari lawan perkara atau pihak lain yang berhubungan dengan perkara yang ditangani. Godaan terhadap Advokat bisa datang dalam bentuk janji atau iming-iming dari pihak lawan atau pihak lain yang meminta Advokat tersebut untuk tidak perlu semaksimal atau tidak bersungguh-sungguh melakukan upaya hukum. Dengan Advokat tersebut bertindak sambil lalu dan tidak serius membela kliennya, maka pihak lawan akan diuntungkan dalam hal tertentu.
5. Melindungi hak-hak klien yang dibelanya merupakan kewajiban bagi Advokat selaku yang mendapat mandat untuk bertindak untuk dan atas nama kliennya. Hak-hak klien bisa menyangkut hak yang berkualifikasi ekonomis, sosial, politik, dan budaya. Pada dasarnya, menegakkan hukum dan keadilan adalah menegakkan hak asasi manusia (HAM). Perjuangan menegakkan hak-hak individu maupun kolektif harus dilakukan melalui prosedural dan keputusannya dapat dieksekusi oleh aparat yang berwenang.
6. Harus hati-hati dalam mengemukakan pendapat. Advokat akan di nilai tidak profesional, jika dalam mengemukakan pendapat tidak akurat dan tidak logis dan sering dibantah oleh pihak lain. Lebih dari itu, jika menyangkut perkara tertentu akan merugikan kliennya. Untuk itu diperlukan adanya kecermatan dan akurasi data dalam menyampaikan pendapat kepada publik dan dalam bersikap di ruang Pengadilan, karena akan mengundang konsekuensi bagi Advokat itu sendiri, kliennya atau pihak lain. Advokat profesional akan memiliki kata-kata yang tepat dan indah, sehingga mempermudah pengelolaan perkara yang ditangani dan mencerminkan perangai yang elok di mata klien dan masyarakat. Advokat tidak akan mempertaruhkan reputasi professionalismenya dengan mengemukakan pendapat secara ceroboh dan tidak memiliki dasar pembernanan (Alkostar, 2010).

### **Larangan Dalam Tugas Advokat**

Advokat merupakan profesi mulia (*officium nobile*) yang berperan penting dalam menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran. Dalam menjalankan tugas profesinya, advokat terikat pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI). Berikut adalah beberapa larangan yang diatur dalam peraturan tersebut.

1. Menyalahgunakan Profesi Dasar hukum: Pasal 4 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 dan Pasal 3 huruf a Kode Etik Advokat Indonesia. Advokat dilarang menggunakan profesinya untuk melakukan perbuatan melawan hukum, kejahatan, atau tindakan yang mencederai keadilan. Misalnya, membantu klien melakukan perbuatan curang, memalsukan bukti, atau memanipulasi fakta hukum.
2. Larangan Mengungkap Rahasia Klien Dasar hukum: Pasal 4 ayat (2) UU No. 18
3. Tahun 2003 dan Pasal 4 huruf h Kode Etik Advokat. Advokat wajib merahasiakan segala hal yang diketahui dari kliennya, baik selama maupun setelah hubungan profesional berakhir.
3. Larangan Menangani Perkara dengan Benturan Kepentingan Dasar hukum: Pasal 4 huruf i Kode Etik Advokat. Advokat tidak boleh mewakili dua pihak yang berkepentingan berlawanan atau menangani perkara yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
4. Larangan Memberikan Janji Pasti tentang Hasil Perkara Dasar hukum: Pasal 6 huruf b Kode Etik Advokat. Advokat dilarang menjanjikan kemenangan atau hasil tertentu kepada klien, karena hasil perkara merupakan kewenangan hakim atau lembaga peradilan.
5. Larangan Meminta Imbalan Berlebihan Dasar hukum: Pasal 21 UU No. 18 Tahun 2003 dan Pasal 6 huruf e Kode Etik Advokat. Advokat tidak boleh meminta imbalan (*honorarium*) yang tidak wajar atau melampaui batas kesepakatan yang disetujui dengan klien.
6. Larangan Berpraktik Tanpa Kualifikasi Hukum Dasar hukum: Pasal 30 ayat (1) dan (2) UU No. 18 Tahun 2003. Advokat yang belum disumpah atau sedang dalam masa skorsing dilarang menjalankan profesinya. Melanggar ketentuan ini dapat berakibat pada sanksi pidana atau pencabutan izin praktik.
7. Larangan Merendahkan Martabat Profesi Dasar hukum: Pasal 4 huruf f dan g Kode Etik Advokat. Advokat wajib menjaga kehormatan profesinya dan dilarang melakukan tindakan yang dapat mencemarkan nama baik advokat atau lembaga hukum, seperti suap, kolusi, atau korupsi.

### **SIMPULAN**

Dalam meresapi esensi hak dan kewajiban profesi advokat, kita tidak dapat mengabaikan betapa strategisnya peran mereka dalam menjamin keadilan dan kebenaran dalam sistem hukum. Advokat bukan sekadar pelindung hak-hak klien, melainkan juga penjaga integritas dari seluruh proses peradilan. Hak-hak yang

dimiliki advokat, seperti akses terhadap informasi, perlindungan dari tekanan eksternal, dan kebebasan berkomunikasi dengan klien, bukanlah sekadar anugerah, melainkan suatu keharusan yang mendasari keberadaan mereka di tengah masyarakat yang menginginkan keadilan. Hak-hak ini memberikan advokat ruang untuk beroperasi secara efektif, memungkinkan mereka untuk membela klien dengan sepenuh hati dan keahlian. Namun, hak-hak tersebut tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab yang melekat padanya. Kewajiban advokat untuk menjaga kerahasiaan informasi klien, memberikan nasihat hukum yang akurat dan jujur, serta bertindak dengan itikad baik adalah fondasi yang meneguhkan kepercayaan publik terhadap profesi ini. Tanpa kewajiban-kewajiban ini, hak-hak advokat akan kehilangan makna dan substansi. Kewajiban untuk menghindari konflik kepentingan dan berkomitmen pada etika profesional menciptakan batasan yang diperlukan untuk menjaga profesionalisme dalam praktik hukum. Kesimpulannya, hak dan kewajiban advokat adalah dua sisi dari koin yang sama, di mana keduanya saling berhubungan dan saling melengkapi.

Dengan memahami dan menerapkan hak-hak mereka secara bertanggung jawab, advokat tidak hanya melindungi klien, tetapi juga memperkuat keadilan dalam masyarakat. Di tengah dinamika hukum yang terus berubah, advokat harus tetap menjadi pilar yang kokoh, yang tidak hanya berjuang untuk kepentingan individu, tetapi juga untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam menjalankan perannya, advokat diharapkan dapat menjadi suara bagi mereka yang tidak terdengar, pembela bagi mereka yang teraniaya, dan penjaga keadilan yang tak kenal lelah. Dengan demikian, profesi advokat akan terus menjadi cahaya harapan dalam upaya penegakan hukum dan keadilan di masyarakat.

## DAFTAR RUJUKAN

- Alkostar, Artidjo, 2010, Peran dan Tantangan Advokat Dalam Era Globalisasi, Yogyakarta: FH UII Pres Fauziah Lubis. (2024).
- Bunga Rampai Hukum Keadvokatan, Medan: FEBI UIN – SU Press Fenny Cahyani, Muhammad Junaidi, Zaenal Arifin, Kadi Sukarna, Kedudukan Hak Imunitas Advokat Di Indonesia, Jurnal Usm Law Review, Vol. 4, No. 1. 146-160, 2021
- Frans Hendra Winarta, Advokat Indonesia, Cita, Idealisme, dan Keprihatinan, (Jakarta: Sinar Harapan, 1995), h. 63
- Gunawan. (2018). Kedudukan, Peran Dan Fungsi Advokat Dalam Proses Peradilan Pidana (Upaya Melur Harahap, M. Yahya. Profesi Advokat dan Etika Profesi Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2016. Huda, Ni'matul. Hukum dan Etika Profesi. Yogyakarta: UII Press, 2017
- Ibrahim, Johnny. Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Lubis, M. Solly. Etika Profesi Hukum. Bandung: Mandar Maju, 2009. Shidarta. Etika Profesi Hukum: Suatu Telaah Filsafat. Bandung: Refika Aditama, 2006.
- PERADI. Pedoman Etika Profesi Advokat. Jakarta: Dewan Kehormatan PERADI, 2020.